

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Renang Para Muslimah di Kolam Renang Umum.

Berenang adalah salah satu olahraga yang sangat banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh manusia dan juga sangat banyak sekali peminatnya mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, tak terkecuali para perenang muslimah yang terdapat pada kolam renang umum.

Dalam Majmu'ah Al-Fatawa niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazhkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama.¹ Dari Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907 bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى

اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ²

artinya “Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang

¹ Haryanto, “Hadits Tentang Niat Dan Penjelasannya - Innamal A'malubinniat HR Bukhari Dan Muslim” dalam: <https://pontianak.tribunnews.com/2021/02/05/hadits-tentang-niat-dan-penjelasannya-innamal-amalubinniat-hr-bukhari-dan-muslim?page=all> , diakses pada Selasa 27 Juli 2021, pukul 09.03 WIB.

² *Ibid.*

hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.”³

Adapun beberapa niat yang mendasari muslimah untuk pergi berolahraga berenang, diantaranya yaitu berwisata, refreshing, berolahraga, dan bermain. Niatan para informan tersebut adalah untuk tujuan duniawi yang diantaranya bertujuan untuk menyehatkan badan dan pikiran. Menurut pendapat Ulama’ Tulungagung yaitu dengan berolahraga seperti berenang dengan tujuan menyehatkan badan itu diperbolehkan, dikarenakan badan yang sehat akan digunakan untuk beribadah kepada Allah maupun bekerja mencari nafkah.⁴ Niat tersebut tentu harus diiringi dengan sikap-sikap terpuji para muslimah dengan tidak melanggarnya ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Dengan meluruskan niat, akan membuat perenang benar-benar mempersiapkan diri dari segala kemungkinan yang terjadi, dan juga dapat mencegah dari berperilaku negatif saat berada di kolam renang umum.

Setelah adanya niat selanjutnya muslimah akan mempertimbangkan dan memilih kolam renang yang akan digunakannya, para informan mempunyai berbagai alasan yang berbeda-beda, diantaranya bahwa kolam renang umum menyediakan kolam yang ukurannya luas, fasilitas penunjang yang bagus dan memadai, dan jarak yang relatif dekat dengan rumah, alasan itulah yang membuat para informan memilih kolam tersebut. Semua pertimbangan muslimah tersebut belum bisa dikatakan tepat, dikarenakan

³ *Ibid.*

⁴ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30

menurut pandangan Ulama' Tulungagung Bapak Syaifudin pertimbangan muslimah dalam memilih kolam renang harus mengutamakan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari sebuah kesalahan ikhtilath.⁵ Ulama Ibu Miftahurrohmah berpendapat apabila tidak menemukan kolam yang terpisah dan mempunyai kepentingan, waktu mendesak atau darurat maka bisa digunakan.⁶ Pertimbangan-pertimbangan yang matang akan meminimalisir dari hal-hal yang tidak diinginkan, pada saat peneliti melakukan pengamatan di kolam renang umum Vidia Tirta bahwa di dalam kolam tersebut masih dapat berenang dengan naman, dikarenakan luasnya kolam utama yaitu 50x16 meter. Pertimbangan yang lain diharapkan para perenang muslimah pergi di waktu kolam tersebut terpantau sepi dari pengunjung yaitu pada siang hari, dikarenakan kolam renang akan ramai di waktu pagi dan sore hari, dan menghindari memilih waktu akhir pekan yang mengalami peningkatan jumlah pengunjung.

Ketika muslimah bepergian keluar rumah seperti pergi ke kolam renang umum, pada dasarnya muslimah harus ditemani seorang mahram ataupun dengan izin dari mahramnya.⁷ Menjaga keamanan dan keselamatan seorang muslimah adalah suatu hal yang harus dilakukan agar muslimah dapat terhindar dari segala sesuatu yang dapat merugikannya, salah satunya adalah adanya sebuah pendamping saat berada di kolam renang umum.

⁵ Hasil Wawancara dengan Ulama' Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

⁶ Hasil Wawancara dengan Ulama' Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

⁷ Agung Sasongko, "Muslimah Travelling Sendirian, Bolehkah?", dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/10/12/oxp8wm313-muslimah-travelling-sendirian-bolehkah>, diakses 16 Juni 2020.

Sebagaimana dipaparkan pada BAB IV, para muslimah yang pergi berenang ada yang didampingi oleh keluarga, saudara, dan terdapat juga didampingi oleh teman perempuan muslimah. Pada saat observasi peneliti juga menemuka para pendamping yang duduk di gazebo sambil mengawasi perenang dan barang milik perenang. Para pendamping semuanya adalah orang dewasa. Ulama' Tulungagung yaitu Ibu Miftahurrohmah berpendapat jika memang benar-benar yakin bisa menjaga diri dan aman dari hal-hal yang tidak diinginkan maka muslimah dapat bepergian seorang diri dan dapat juga bersama teman perempuannya.⁸ Akan tetapi didampingi oleh mahram adalah pilihan terbaik, yang pertama mahram dapat menghindari dari fitnah, yang kedua sebagai *bodyguard* yaitu sebagai pengaman atau benteng ketika ada sesuatu yang dapat merugikannya.⁹ Peneliti berpendapat bahwa pada saat bepergian para muslimah memang harus izin terlebih dahulu kepada walinya jika wali benar-benar tidak dapat mendampingi secara langsung, kemudian selalu mentaati tata tertib yang terdapat di kolam renang.

Sebagaimana telah dipaparkan di Bab IV pakaian yang dikenakan oleh para perenang muslimah juga bermacam-macam, diantaranya yaitu kaos dengan *hot pants*, kaos longgar dengan celana training, pakaian biasa yang digunakan sehari-hari, dan terdapat juga pakaian yang tertutup dan berwarna gelap tetapi tidak mengenakan jilbab, banyak dari informan yang

⁸ Hasil Wawancara dengan Ulama' Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ulama' Siti Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

tidak mengenakan jilbab. Pada saat peneliti melakukan pengamatan saat observasi bahwa pakaian perenang perempuan sama seperti apa yang telah di tuturkan oleh para informan, dan terdapat juga yang mengenakan pakaian khusus renang, peneliti juga mendapati perenang perempuan yang mengenakan jilbab, tetapi sangat kecil sekali jumlahnya, sebagian besar tidak mengenakan jilbab. Hal ini tentu saja tidak memenuhi syarat menutup aurat dengan sempurna dikarenakan area kepala muslimah kecuali wajah adalah aurat yang wajib untuk dijaga dan ditutup dengan baik agar orang lain yang bukan dari mahramnya tidak melihat aurat muslimah tersebut. Imam an-Nawawi dalam al-Khatib asy-Syirbini, mengatakan bahwa aurat perempuan merdeka yaitu seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan (bagian atas/luar dan bagian bawah/dalam) sampai pergelangan tangan.¹⁰ Pada seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat yang wajib ditutupi, agar laki-laki yang melihat wanita yang bukan mahramnya, tidak menimbulkan birahi yang berujung pada pelecehan seksual, kekacauan dan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan ajaran agama Islam.¹¹

Semua Pendapat Ulama' Tulungagung mengenai pakaian renang muslimah ketika digunakan berenang di kolam yang umum adalah sepakat yaitu pakaian yang dikenakan wajib menutupi seluruh aurat muslimah.¹²

¹⁰ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta, 2001, hlm 70.

¹¹ Ardiansyah, *Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; suatu perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan luar Shalat*, *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2, 2014: 258-273. Hlm 3.

¹² Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 13 Desember 2020 Pukul 23.30 WIB

Ulama Bapak Syaifudin mengatakan selain menutup aurat para muslimah juga diperintahkan untuk menjaga aurat dengan tidak memakai pakaian yang bersifat elastis maupun ketat, yang dikhawatirkan akan membentuk tubuh para perenang muslimah.¹³ Namun Ulama' Ibu Miftahurrohmah memperbolehkan pakaian renang elastis dan agak ketat jika takut pakaian yang bersifat longgar dikhawatirkan akan berbahaya jika terurai dalam air, dengan syarat tujuan ataupun niatnya adalah benar-benar ingin berenang saja dan tetap mengutamakan kolam yang terpisah.¹⁴ Menurut pendapat peneliti yaitu memang sudah sepatutnya kaum muslimah untuk menjaga dan menutup auratnya dengan sempurna sesuai dengan syariat Islam, dan pakaian yang longgar dapat dinilai lebih utama dalam menjaga aurat yang dimana pakaian yang longgar dapat meminimalisir terbentuknya bentuk tubuh muslimah, karena kain yang tidak longgar akan melekat ke kulit/tubuh pemakainya jika terkena air.

Pada saat menggunakan kolam yang bersifat umum, terdapat beberapa interaksi atau sikap dari muslimah terhadap laki-laki maupun dari laki-laki kepada muslimah. Bahwa seluruh informan tidak ada yang memandangi tubuh perenang laki-laki lain dengan syahwat, seluruh informan selalu berhati-hati, menjaga diri, menjaga jarak, dan selalu berusaha untuk tidak menggoda para perenang lain terutama lawan jenis. Pada saat observasi peneliti mengamati bahwa memang sebagian besar laki-

¹³ Hasil Wawancara dengan Ulama' Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ulama' Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

laki memilih kolam utama yang sebelah utara yang dinilai lebih dalam daripada bagian selatan yang dangkal dan disukai oleh perenang perempuan.

Dari pendapat Ulama Tulungagung yaitu Bapak Syaifudin bahwa meskipun sudah benar-benar berusaha berhati-hati, menjaga diri, menjaga jarak dan tidak menggoda, tidak akan terlepas dari sebuah dosa, dikarenakan hal tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan ikhtilath.¹⁵ Ulama Bapak Ilham Nadhirin mengatakan bahwa tergolong ikhtilath jika sampai terjadi interaksi di antara laki-laki dan perempuan yang bukan dari mahramnya.¹⁶ Ikhtilath merupakan sesuatu yang wajib dihindari, karena ditakutkan lama-kelamaan akan bermuara kepada hal-hal yang tidak dibenarkan.¹⁷

Apabila muslimah berenang dalam keadaan tertentu, yang mengharuskan muslimah berenang, akan tetapi terjadi sebuah kontak fisik tanpa kesengajaan, dan muslimah sudah berusaha menghindari, maka ketidaksengajaan bersentuhannya tersebut tidak berdosa.¹⁸ Maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seluruh narasumber Ulama' Tulungagung sepakat untuk selalu menitikberatkan agar para muslimah menggunakan kolam yang benar-benar terpisah.¹⁹ Dari hal ini peneliti berpendapat jika ingin berenang dikolam renang umum, untuk

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ulama' Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 13 Desember 2020 Pukul 23.30 WIB.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ulama' Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 3 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ulama' Siti Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

menghindari bertabrakan dan bersentuhan (kontak fisik) maka dapat menggunakan di waktu-waktu dimana kolam renang umum terpantau sepi, kolam akan ramai di waktu pagi dan sore hari, dan akan banyak mengalami peningkatan jumlah pengunjung di akhir pekan, sehingga dapat diambil waktu di hari senin sampai jumat untuk mendapatkan kolam yang lebih sepi pengunjung untuk menghindari bertabrakan antar perenang.

Selain hal tersebut terdapat juga sikap para perenang laki-laki kepada para perenang muslimah saat berenang di dalam kolam yang sama, yaitu sebagian besar para muslimah tidak mendapati adanya seorang laki-laki yang memandangi tubuh muslimah, namun terdapat satu informan yang merasa dirinya dipandangi oleh laki-laki yang bukan dari mahramnya. Dari seluruh informan tidak pernah mendapati adanya laki-laki yang bukan mahram yang berusaha mendekati ataupun menyentuh para informan. Ada satu informan muslimah yang pernah merasa dipandangi dan digoda oleh laki-laki lain, dengan ketidaknyamanan tersebut informan langsung pergi menjauh, dan informan tersebut juga pernah menuturkan bahwa pernah bersentuhan dengan laki-laki lain secara tidak sengaja, dan dengan spontan berteriak lalu kemudian menjauh pergi.

Hal tersebut termasuk dalam kesalahan ikhtilath yaitu bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal

bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).²⁰ Dari pandangan Ulama' Tulungagung Ibu Miftahurrohmah yaitu apabila jika laki-laki melihat muslimah dengan sekali melihat tanpa adanya kesengajaan dan segera beristighfar maka tidak berdosa, dan apabila diulangi dengan kesengajaan maka akan berdosa.²¹ Ulama' Bapak Ilham Nadhirin mengatakan jika ada laki-laki yang sengaja melihat dengan syahwat maka laki-laki tersebut berdosa.²² Bagi muslimah juga dapat berdosa jika memang sengaja datang dengan niat yang tidak baik. Perempuan sengaja kesitu tidak mau menghindar, dan laki-laki juga ada kesempatan untuk memandangi, akhirnya laki-laki menggunakan kesempatan itu, akhirnya sama-sama terkena dampak, maka juga sama-sama berdosa."²³ Dari pendapat-pendapat para Ulama tersebut, pentingnya kesadaran untuk menjaga dan menutup aurat dengan sempurna, aurat muslimah terjaga dan tidak menimbulkan niatan-niatan negatif dari orang disekitarnya.

B. Pandangan Hukum Ulama' Tulungagung Terhadap Muslimah yang Sedang Berenang di Kolam Renang Umum.

²⁰ Nawira Dahlan, "*Ikhtilath Di Dalam Dunia Hiburan*", Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), hal 16.

²¹ Hasil Wawancara dengan Ulama' Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

²² Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 3 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

²³ Hasil Wawancara dengan Ulama' Siti Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

1. Penjelasan Ulama' Tulungagung Tentang Berenang

Sebagaimana dipaparkan di Bab 4, tentang hukum asal berenang terdapat beberapa pendapat dari Ulama' Tulungagung. Pendapat pertama dari Ulama' Ibu Miftahurrohmah yaitu sunnah, jika niat dan tujuan untuk menyetakan badan, atau terapi kesehatan, jika badan sehat maka tentu akan digunakan untuk bekerja mencari nafkah, beribadah kepada Allah, dan beraktifitas lainnya. Pendapat kedua yaitu dari Ulama' Bapak Ilham Nadhirin bahwa hukum asal berenang itu tidak sunnah dikarenakan hadist-hadist yang berkaitan dengan renang sanad dan perawinya hanya sampai pada sahabat. Pendapat yang terajhir adalah dari bapak Syaifudin dan Ibu Siti Munifah, yaitu sunnah kebutuhan masyarakat pada waktu itu saja.

Seluruh Ulama' Tulungagung sepakat jika muslimah tidak mempunyai kolam renang pribadi, maka pilihan yang terbaik adalah kolam renang umum yang terpisah antara perenang laki-laki dan perempuan. Adapun pendapat dari Ulama' Tulungagung tentang penggunaan kolam renang umum yang campur dengan adanya sebuah tujuan atau keadaan darurat seperti terapi kesehatan, berolahraga dengan niatan menyetakan badan maka diperbolehkan menggunakan kolam yang campur, dikarenakan raga yang kuat dan sehat akan digunakan untuk beribadah kepada Allah, bekerja, maupun beraktifitas lainnya. Adapun pendapat Ulama' Tulungagung yang memang tidak memperbolehkan kolam renang umum yang campur dengan alasan adanya kesalahan ikhtilath (bercampurnya laki-laki dengan perempuan) dalam satu kolam.

2. Kontak Fisik antara Perenang Muslimah dengan Laki-laki yang Bukan Mahramnya Menurut Pandangan Ulama' Tulungagung

Sebagaimana dipaparkan di Bab 4, terdapat seorang informan yang pernah kontak fisik dengan perenang laki-laki secara tidak sengaja, kemudian informan menyikapinya dengan cara meminta maaf dan segera menjauh.²⁴ Dari pendapat Ulama' Tulungagung Bapak Ilham Nadhirin, Ibu Miftahurohmah, dan Ibu Munifah mengenai kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang terdapat pada kolam renang yang bersifat campur, yaitu yang pertama tidak berdosa jika memang terjadi bersentuhan secara tidak sengaja. Menurut Bapak Ilham Nadhirin yang menyebabkan berdosa yaitu niat atau alasan kenapa seorang Muslimah pergi ketempat kolam yang campur.²⁵ Sedangkan Menurut Ulama' Bapak Syaifudin yaitu tetap berdosa walaupun tidak sengaja maupun tidak mempunyai niatan jelek, hal ini dikarenakan terdapatnya sebuah kesalahan ikhtilath atau bercampur baur.²⁶ Ikhtilath merupakan sesuatu yang wajib dihindari, karena ditakutkan lama-kelamaan akan bermuara kepada hal-hal yang tidak dibenarkan.²⁷ Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat pertama yang menyebabkan dosa yaitu niat yang kurang sempurna, kemudian pendapat selanjutnya adalah tidak berdosa jika bersentuhan memang dengan adanya ketidaksengajaan antara

²⁴ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 3 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ulama' Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ulama' Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

perenang muslimah dan laki-laki lain. Pendapat yang terakhir adalah tidak diperbolehkan dikarenakan adanya ikhtilath, dan wajib untuk dihindari.

a. Pandangan Mata yang terjadi antara Perenang Laki-Laki dengan Perenang Muslimah

Sebagaimana dipaparkan di Bab 4, terdapat seorang informan yang menuturkan bahwa dirinya pernah merasa dipandangi oleh perenang laki-laki walaupun sudah berusaha untuk menjaga jarak, tidak mengoda dan tidak ada niatan yang buruk.²⁸ Menurut pandangan Ulama' Tulungagung yaitu Bapak Syaifudin, Ibu Miftahurrohmah dan Ibu Munifah sepakat jika laki-laki dan perenang muslimah dapat berdosa. Ulama' Bapak Ilham Nadhirin berpendapat bahwa laki-laki tentu berdosa jika melihat dengan syahwat, akan tetapi perempuan berdosa atau tidak dapat dilihat alasan/niat yang membuatnya ke tempat kolam umum.²⁹ Jadi pendapat dari Ulama' Tulungagung yaitu yang pertama yaitu laki-laki dan perempuan dapat berdosa semua, dan apabila laki-laki melihat dengan sekali lihat kemudian beristigfar dan tidak melihatnya lagi maka tidak berdosa. Kemudian pendapat selanjutnya yaitu jika laki-laki memang sengaja untuk melihat maka dapat berdosa dan untuk perempuan berdosa atau tidak tergantung dengan niat yang melatarbelakanginya.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 3 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

3. Pandangan Ulama Tulungagung Tentang Mahram Dalam Berenang

Sebagaimana dipaparkan di Bab 4, ketika para informan berenang mereka didampingi oleh beberapa pendamping diantaranya yaitu keluarga, saudara dan teman-teman. Adapun pendapat Ulama' Tulungagung mengenai mahram atau pendamping saat muslimah pergi ke tempat umum seperti kolam renang umum, Bapak Ilham Nadhirin mengatakan bahwa sudah menjadi ketentuan syariat Islam, bahwa perempuan boleh bepergian keluar rumah jika ditemani mahrom atau telah mendapatkan izin keluar sendirian, meskipun para ulama berbeda pendapat dalam teknisnya, dan dengan catatan yakin akan keamanannya dan tidak menimbulkan fitnah.³⁰ Ulama Ibu Miftahrrohmah dan Ibu Munifah keduanya mengutamakan adanya seorang pendamping yaitu mahram. Kemudian dari pendapat Bapak Syaifudin yaitu walaupun ditemani dengan mahram jika terjadi ikhtilath maka tetap tidak dibenarkan. Jadi pendapat yang pertama adalah jika sudah mendapat izin dari wali/mahram maka boleh keluar dengan sendirian dengan syarat yakin dengan keamanan dan tidak menimbulkan fitnah. Pendapat selanjutnya adalah diutamakannya adanya mahram/ wali, dengan demikian akan ada seseorang yang dapat dipercaya untuk melindungi dan mengawasi para perenang muslimah dan dinilai lebih aman. Pendapat yang terakhir yaitu ada atau tidaknya mahram/wali jika terdapat sebuah ikhtilath yaitu

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 3 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

bercamurnya laki-laki dan perempuan dalam satu kolam, maka tetap tidak dibenarkan.

4. Pandangan Ulama' Tulungagung Mengenai Pakaian Muslimah Saat Berenang

Sebagaimana dipaparkan di Bab 4 para informan mengenakan pakaian yang bermacam macam, diantaranya yaitu kaos pendek, hot pants, kaos longgar dan training, pakaian yang biasa dikenakan sehari-hari, dan semua tanpa mengenakan jilbab. Pada seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat yang wajib ditutupi, agar laki-laki yang melihat wanita yang bukan mahramnya tidak menimbulkan birahi yang berujung pada pelecehan seksual, kekacauan dan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan ajaran agama Islam. Menutup aurat baik bagi wanita maupun pria hukumnya wajib, baik di luar maupun dalam shalat.³¹

Menurut pandangan Ulama' Tulungagung yaitu Bapak Ilham Nadhirin , Bapak Syaifuddin dan Ibu Munifah mengatakan bahwa pakaian yang ketat dan elastis tidak boleh dipakai muslimah saat berenang karena pakaian yang tipis dan elastis akan membentuk tubuh muslimah ketika terkena air, dan pakaian elastis dan ketat tidak termasuk cara menjaga aurat. Sedangkan pendapat Ulama Ibu Miftahurrohmah yaitu harus sesuai dengan hukum islam, akan tetapi jika takut mengenakan pakaian yang longgar yang

³¹ Ardiansyah, Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; suatu perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan luar Shalat, *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2, 2014: 258-273. Hlm 3.

dikhawatirkan akan berbahaya jika terurai dalam air maka dapat mengenakan pakaian renang yang tidak terlalu ketat ataupun elastis, dengan syarat tujuan/niatnya adalah benar-benar ingin berenang saja dan tetap mengutamakan kolam yang terpisah.³²

Jadi terdapat dua pendapat dari hal ini, yaitu yang pertama tidak diperbolehkannya menggunakan pakaian yang elastis maupun ketat, dikarenakan akan membentuk lekukan tubuh sipemakainya, yang dimana hal ini dapat menarik perhatian bagi pengunjung lainnya, dan tidak dibenarkan. Pendapat selanjutnya yaitu diperbolehkannya menggunakan pakaian renang yang elastis dan ketat, hal ini tentu mempunyai alasan khusus dimana jika para perenang muslimah takut mengenakan pakaian yang longgar akan berbahaya jika terurai/terkena arus maka dapat mengenakan yang elastis dan ketat, dan tentu saja harus benar-benar bisa menjaga dirinya untuk tidak menarik perhatian dan menggoda para perenang lain.

³² Hasil Wawancara dengan Ulama' Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.